



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parang Loe, Desa Parang Loe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

██████████, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Parang Loe, Desa Parang Loe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2019/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2018 di Passui, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Batg



2. Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Perjaka, sedangkan status Pemohon II adalah Gadis.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama lelaki IMAM SANAWIYAH (setelah menerima penyerahan perwalian), dengan Wali Nikah yang bernama lelaki SARIPUDDING (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama lelaki ABDUL MALIK dan lelaki ASWAR serta dengan Mahar atau Maskawin berupa Tanah kering seluas 3 Are dibayar tunai.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat atau belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.
7. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan administrasi KK dan atau keperluan lainnya.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Batg



Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2018 di Passui, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi pertama Pemohon bernama [REDACTED], yang merupakan kakak kandung Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018 yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Batg



- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa wali nikah Pemohon II telah mewakilkan kepada imam desa setempat yang bernama Sanawiya untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi juga bertindak selaku saksi nikah ketika itu bersama Baso Dg. Kulle;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebidang tanah seluas 5 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
 - Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
 - Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan aLas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;
2. Saksi kedua Pemohon bernama [REDACTED], yang merupakan kakak kandung Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Batg



- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018 yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saripudding;
- Bahwa wali nikah Pemohon II telah mewakilkan kepada imam desa setempat yang bernama Sanawiya untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi juga bertindak selaku saksi nikah ketika itu bersama Abdul Malik dan Aswar;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebidang tanah seluas 5 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Batg



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 RBg., serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah keterangan yang dilandasi pengetahuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta keterangan tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil permohonan, maka keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg., untuk itu Majelis Hakim menyatakan keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi serta mencapai limit minimal pembuktian saksi. Karenanya maka terhadap dalil-dalil yang diajukan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018 di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, namun mewakilkan kepada imam desa setempat bernama Sanawiya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah Abdul Malik dan Aswar;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebidang tanah seluas 5 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Batg



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan para Pemohon tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I juga harus memberikan mahar kepada Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Batg



larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan para Pemohon dipandang dari sudut sosio kultural, sebab kultur masyarakat tempat domisili para Pemohon adalah masyarakat suku Makassar-Bugis yang masih menjunjung tinggi budaya *siri' na pacce'* halmana dalam budaya tersebut sangat tidak permisif serta mentabukan adanya pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan;

Menimbang pula, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah ini untuk pengurusan administrasi kependudukan, maka Majelis memandang bahwa tujuan para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018 di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hariadi bin Hawing) dengan Pemohon II (Nurlinda binti Saripudding) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018 di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah oleh Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nawayah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Batg



Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA.Batg